



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAKAHA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KAKAHA KECAMATAN NGADU NGALA
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara DESA Kakaha Nomor: 21/PL.01-BA/5311212003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Kakaha Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kakaha telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kakaha Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 202

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAKAHA KECAMATAN NGADU NGALA KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kakaha Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kakaha
Pada tanggal 24 Januari 2024

An.Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa

Kakaha



(Oktovianus Pajanji)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KAKAHA
KECAMATAN NGADU NGALA
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAKAHA KECAMATAN NGADU NGALA
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Putra Tara Awang	Laki-laki
2.	Delis Umbu Tamu	Laki-laki
3.	Diana Maramba Lakar	Perempuan
4.	Mutiara Ngguna Manggil	Perempuan
5.	Yan Katauhi Mbiliyora	Laki-laki
6.	Yosias Ndamung Laki	Laki-laki
7.	Zefanya Pati Ndamung	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Antonius Umbu Nday	Laki-laki
2.	Apriani Tamu Apu	Perempuan
3.	Debi Njanger	Perempuan
4.	Elton Jhon Umbu Tamu	Laki-laki
5.	Gusti K Manang	Laki-laki
6.	Ina Duli Ruha	Perempuan
7.	Melkianus K Hamba Banju	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dominggus Landu Praing	Laki-laki
2.	Herunimus Umbu Nggau	Laki-laki
3.	Marten Landunau, A.Ma	Laki-laki
4.	Natanael Tamu Ama	Laki-laki
5.	Novita Rambu Anambida	Perempuan
6.	Obed Hiwal Hamba Mangili	Laki-laki
7.	Resnia Tamu Apu	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Daniel Hinggi Ranja	Laki-laki
2.	Jaya Tunga Retang	Laki-laki
3.	Margarina Tamar Pangambang	Perempuan
4.	Ndami Jati Katehu	Perempuan
5.	Nikodemus Tunga Retang	Laki-laki
6.	Robinson Umbu Hina, S.Pd	Laki-laki
7.	Yohanis Ndilu Ratu Jawa	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayub Umbu Rihi Meha	Laki-laki
2.	Christian Katanga Panjanji	Laki-laki
3.	Dewi Wulan Sari	Perempuan
4.	Dominggus Panjanji	Laki-laki
5.	Jefri Turu Pekuali	Laki-laki
6.	Orvil Saputra Rede Huru	Laki-laki
7.	Yanto Ratu Nau	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anderson Umbu Yawang	Laki-laki
2.	Aris Umbu Retang	Laki-laki
3.	Dorkas Kalita Ndihi	Perempuan
4.	Isto Panjanji	Laki-laki
5.	Nona Niwa Lapid	Laki-laki
6.	Oktavina Tamu Ina	Perempuan
7.	Sarlina Hona Jangang	Laki-laki

An.Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur

Ketua PPS Desa Kakaha ,



(Oktovianus Pajanji)